



AKTA PERDAMAIAN

Pada Hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Garut yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap :

1. Dr. Ravi Ahmad Salim, Lahir di Bandung, 17 Januari 1963 (58 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Dosen, beralamat domisili di Jl. Gunung Mas No. H-17 RT/RW. 009/006 Kel./Desa Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
Sebagai Penggugat dalam Perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Grt, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;
2. Lukman Nul Hakim, Lahir di Garut, 07 Juli 1972 (49 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Dagang, beralamat domisili di Kp. Sumpersari RT/RW. 002/021 Kel. Regol Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut;
Sebagai Tergugat dalam Perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Grt, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah diajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa Pihak Kedua mengakui tanah seluas kurang lebih 140 M² yang terletak di blok Sumpersari, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dengan batas-batas:

- U t a r a : Tanah H. Achmad Sadali;
- Timur : Tanah H. Achmad Sadali;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Tanah H. Achmad Sadali;

yang saat ini dikuasai oleh Pihak Kedua adalah milik Pihak Pertama yang diperoleh atas dasar warisan dari orang tuanya atas nama H. Achmad Sadali sebagaimana tercatat dalam SHM No. 1186, Surat Ukur No. 268/Regol/2005 Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut;

PASAL 2

- (1) Bahwa dengan ini Pihak Kedua akan menyerahkan tanah seluas kurang lebih 140 M² yang terletak di blok Sumpersari, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- U t a r a : Tanah H. Achmad Sadali;
- Timur : Tanah H. Achmad Sadali;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Tanah H. Achmad Sadali;

kepada Pihak Pertama secara sukarela;

- (2) Bahwa terkait adanya bangunan setengah jadi yang telah dibangun oleh Pihak Kedua diatas tanah milik Pihak Pertama, maka bangunan tersebut turut diserahkan kepada Pihak Pertama;

PASAL 3

Bahwa atas itikad baik dari Pihak Kedua yang akan menyerahkan tanah seluas kurang lebih 140 M² yang terletak di blok Sumbersari, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut yang masuk kedalam SHM No. 1186, Surat Ukur No. 268/Regol/2005 Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dengan batas-batas:

- U t a r a : Tanah H. Achmad Sadali;
- Timur : Tanah H. Achmad Sadali;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Tanah H. Achmad Sadali;

beserta bangunan setengah jadi yang ada di atas tanah tersebut secara sukarela kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama tidak keberatan dan/atau mempersilahkan jika Pihak Kedua membeli kembali tanah tersebut yang masih satu blok atau tanah lainnya yang masih milik Pihak Pertama dengan cara dan mekanisme disepakati kemudian;

PASAL 4

Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan tanah seluas kurang lebih 140 M² yang terletak di blok Sumbersari, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut yang masuk kedalam SHM No. 1186, Surat Ukur No. 268/Regol/2005 Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dengan batas-batas:

- U t a r a : Tanah H. Achmad Sadali;
- Timur : Tanah H. Achmad Sadali;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Tanah H. Achmad Sadali;

beserta bangunan yang ada di atasnya secara sukarela kepada Pihak Pertama, sampai dengan batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak adanya putusan perdamaian ini maka Pihak Pertama berhak untuk melakukan upaya paksa dalam mengambil alih tanah seluas kurang lebih 140 M² yang terletak di blok

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbersari, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut beserta bangunan yang ada di atasnya yang saat ini dikuasai oleh Pihak Kedua melalui permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Garut;

PASAL 5

Hal-Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan ini akan dibicarakan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam Perjanjian Tambahan atau *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Kesepakatan ini;

PASAL 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian sehingga memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi, serta memiliki kekuatan eksekutorial, serta jika akta perdamaian ini tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Garut ;

PASAL 7

Bahwa Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama (Penggugat).

Setelah kesepakatan yang dibuat itu dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian itu;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Grt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar kesepakatan dari kedua belah pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya berdasarkan kesepakatan para pihak dibebankan kepada Penggugat/Pihak Pertama.

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menepati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut dalam surat perdamaian tanggal 10 Februari 2022.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh kami Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H. dan Ahmad Rhenardien, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Garut dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

ttd

Ahmad Renardien, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Edi Johar, S.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp.100.000,-
 4. PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
 5. Materai : Rp. 10.000,-
 6. Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah : **Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);**